



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 23 /I/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor: 085/B.2/DPP-HANURA/IX/2023 tentang Pemberhentian Saudara Magrizan, S.Si., APT dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 29 September 2023 dan Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) INomor: A/146/DPP-HANURA/IX/2023 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Tanggal 29 September 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Bangka Nomor: 317/HM.03.1-SD/1901/2/2023 Perihal: Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bangka tanggal 6 Desember 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 400/251/DPRD/2023 hal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Bangka Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023 dan Surat Bupati Bangka Nomor: T_000.4.6.1/261/I/SETDA/2023 hal Penyampaian Nama Anggota DPRD Bangka PAW tanggal 20 Desember 2023;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena Diberhentikan antar Waktu", maka perlu meresmikan pemberhentian Magrizan, S.Si, Apt dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dan Meresmikan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu atas nama Sdr. Mercy Yudha Maulidham;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

MAGRIZAN, S.Si, Apt

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Masa Jabatan 2019-2024, terhitung mulai tanggal 3 November 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Saudara:

MERCY YUDHA MAULIDHAM

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN KESPAKSIAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BUREAU SERTAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

[Signature]
SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Pj. Bupati Bangka di Sungailiat;
8. Ketua DPRD Kabupaten Bangka di Sungailiat;
9. Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat di Sungailiat;
10. Ketua KPU Kabupaten Bangka di Sungailiat;
11. Yang bersangkutan.